



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 264 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN BUDAYA MENEGAKKAN  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menciptakan *performance* Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu penguatan Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mewujudkan tindakan yang sistematis dan terencana dari seluruh komponen Pegawai Negeri Sipil dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku dalam penegakan kode etik, perlu Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 78);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA GERAKAN BUDAYA MENEGAKKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan setiap Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil;

- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasional Gerakan Budaya Menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, untuk :
  - 1. menunjuk personil sebagai Agen Penggerak dan Penegak Etika Pegawai Negeri Sipil di tiap unit kerja yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki integritas tinggi yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan Bupati Bantul, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
  - 2. meningkatkan sosialisasi nilai-nilai etika Pegawai Negeri Sipil secara masif baik dalam apel pagi maupun kegiatan rapat rutin internal unit kerja; dan
  - 3. membuat pojok sadar etika di tiap Perangkat Daerah dengan menempelkan slogan Budaya Sadar Etika Pegawai Negeri Sipil di tiap unit kerja.
- d. mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Media Bilik Hati di AKUN SAPA ASN sebagai media untuk mencari solusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki permasalahan pribadi/keluarga yang dampaknya dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran disiplin; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Gerakan Budaya Menegakkan Etika Pegawai Negeri Sipil serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Agen Penggerak dan Penegak Etika Pegawai Negeri Sipil unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c angka (1) adalah :

- a. melakukan investigasi dan klarifikasi adanya indikasi/laporan tertulis/tidak tertulis/dugaan pelanggaran etika Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya; dan
- b. melakukan peringatan atau pembinaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil lingkungannya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Mei 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 264 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
GERAKAN BUDAYA MENEGAKKAN KODE  
ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelindung	Bupati Bantul	
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3	Wakil Pembina	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
5	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6	Sekretaris	Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
7	Bidang Penegakan Etika Koordinator	Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
8	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Subbidang Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>4. Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div>	<div>Sri Wahyuningsih, S.STP</div> <div>Erni Fatmawati, SH</div>
	Bidang Investigasi		
	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	Anggota	<div>1. Kepala Subbidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>4. Assesor Madya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Analis Kepegawaian Penyelia Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div>	<div>Nurul Hidayah, S.Psi, MP</div> <div>Danang Wijayanto, A.Md</div>

1	2	3	4
9	Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	1. Lestari Puji H., A.Md, SE 2. Martina Yurniarti, A.Md 3. Yan Arief Purwanto 4. Tri Maryanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO